



**PENETAPAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 44/Pdt-P/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan ppenetapan atas perkara ltsbat Nikah antara:

**Pemohon I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Siirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon , serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, batwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor: 44/Pdt.P/2016/PA.Ab. tanggal 03 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kompleks IAIN RT.01/RW.17, Desa Batu Merah, Kota Ambon, pada tanggal 09 Februari 2009.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Anisa Bugis Lebeharia, perempuan umur 5 tahun, dan anak

Hal 1 dari 8 hal Pen. Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Ab



tersebut tidak kebenaran untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Muchsin Soamole (Imam Mesjid) dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II sendiri yakni Bapak Husen Taher dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang Rp.87.000,- dibayar tunai.
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Saat Attamimi dan Bapak Usman Lebeharia.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini, untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri sah oleh Pengadilan, selanjutnya dengan pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kompleks IAIN RT.01/RW.17, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 09 Februari 2009, sesuai dengan syariat Islam ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

#### SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Hal 2 dari 8 hal Pen. Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Usman Lebehaia bin Abdul Kahar Lebeharia**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli, alamat Desa Liliali, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I sebagai sepupu dan Pemohon II adalah istri Pemohon I.

Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kompleks IAIN Ambon, pada tanggal 09 Februari 2009 dan saksi hadir pada waktu pernikahannya dilaksanakan.

Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah duda dan status Pemohon II masih perawan, dan tidak ada larangan untuk menikah.

Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid IAIN Ambon, bernama Moksen Soamole dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai, namun jumlahnya saksi lupa.

Bahwa pada waktu menikah ayah kandung Pemohon II tidak hadir namun telah menyerahkan walinya kepada Moksen Soamole Imam Maesjid IAIN untuk menikahkan anaknya.

Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah ada mengucapkan ijab qabul antara wali nikah dengan mempelai pria ;

Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan Saad Attamimi.

Bahwa perkawnan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya;

Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang ini ;

Hal 3 dari 8 hal Pen. Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sa'at Attamimi bin Sulaiman Attamimi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel, bertempat tinggal di Stain RT.09/RW.17, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai teman dan Pemohon II adalah istri Pemohon I.

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan II, saksi hadir pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2009 di kompleks IAIN Ambon.

Bahwa status Pemohon I masih jejak dan Pemohon II masih gadis.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan.

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid IAIN Ambon yang bernama Moksen Soamole.

Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon II tidak hadir, namun ayahnya telah menyerahkan walinya kepada Moksen Soamole, yaitu imam mesjid IAIN untuk menikahkan anaknya.

Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah ada mengucapkan ijab qabul antara wali nikah dengan mempelai pria ;

Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan Usman Lebeharia dan mas kawin berupa uang dibayar tunai, namun jumlahnya saksi lupa.

Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya ;

Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang ini ;

Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Hal 4 dari 8 hal Pen. Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa statusnya pada waktu menikah duda dan selanjutnya para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 09 Februari 2009, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambon dapat mensahkan perkawinan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal 5 dari 8 hal Pen. Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, barwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 09 Februari 2009 di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan ;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan walinya kepada Imam Mesjid IAIN yaitu Moksen Soamole untuk menikahkan anaknya dengan maskawin berupa uang dibayar tunai, namun para saksi lupa jumlahnya.
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Usman Lebeharia bin Abdul Kahar Lebeharia dan Sa'at Attamimi bin Sulaiman Attamimi.
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ada mengucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria ;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Bahwa perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan menurut agamanya yaitu agama Islam dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak sebagai suami isteri, maka para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini pada Pengadilan Agama Ambon.

Hal 6 dari 8 hal Pen. Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi nikah dan ijab kabul serta mahar ;

4. Bahwa perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e), Pasal 14, 16 ayat (1), 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang artinya :

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 yang artinya :

"Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang artinya

"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini .

Hal 7 dari 8 hal Pen. Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ikram Lebeharia bin Idris Lebeharia dengan Erna Taher binti Husen Taher yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2009, di Kompleks STAIN, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Ors. Salahuddin SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, H.Alimin A.Sanggo, SH dan Dra.Hj.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taha Wairooy SHI.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

H.Alimin A. Sanggo, SH.



Ketua Majelis,

Drs. Salahuddin SH.,MH.

Dra~hmad

Panitera Pengganti,

Taha Wairooy SHI.,MH.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 180.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,-     |
| 5. Biaya Meterai     | Rp 6.000,-     |
| Jumlah               | : Rp 271.000,- |

Hal 8 dari 8 hal Pen. Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)